




## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD MUHAMMADIYAH 1 ANGGANA Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD MUHAMMADIYAH 1 ANGGANA Kecamatan Anggana menjadi tanggung Jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibina nya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga, dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini di mulai pada Tanggal di tetapkan yaitu 05 Nopember 2024 dengan 05 Nopember 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 05 Nopember 2024



Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda

